



# CAKRAWALA HUKUM

MAJALAH ILMIAH FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS WIJAYA KUSUMA

Volume 26 Issue 2, September 2024

P-ISSN : 1411-2191

E-ISSN : 2723-0856

This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

---

## **Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan dalam Penggelapan Kekayaan Yayasan Pendidikan**

**Rusito<sup>1</sup>; Doni Adi Supriyo<sup>2</sup>**

*<sup>1,2</sup> Dosen Faculty of Law, Universitas Wijayakusuma Purwokerto, Indonesia*

---

## ARTICLE INFO

### Article History:

- Submitted: 1/7/2024
- Accepted: 29/7/2024
- Published: 10/09/2023

### How to cite:

Rusito R; Supriyo DA. (2024),  
*Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan dalam Penggelapan Kekayaan Yayasan*, Cakrawala Hukum, Vol. 24, No. 2, 75-81

## ABSTRACT

*This study aims to describe the Criminal Liability of Foundation Administrators in Misuse of Educational Foundation Assets. The method used in this study is normative juridical, namely research with data sources based on Laws, decisions, and other legal materials related to this scientific work with a Criminal Law perspective. Criminal acts of embezzlement in office without us realizing have occurred a lot and are difficult to identify because the perpetrators are still in the same scope as the institution, organization or company. The results of this study indicate that the defendant can be sentenced by the judge under Article 364 of the Criminal Code in conjunction with Article 64 of the Criminal Code so that the defendant is sentenced to 1 year in prison and is required to return the proceeds of the crime. In fact, Indonesia has special regulations governing Foundations along with criminal penalties for those who violate the legal provisions in Law No. of 2004 concerning amendments to Law No. of 2001 concerning Foundations. This is because there are certain criteria, namely the perpetrator as a core organ of the Foundation (Supervisor, Manager, Supervisor) so that someone who violates the provisions can be subject to articles in accordance with the Foundation Law. Keywords: Criminal Act, Embezzlement, Educational Foundation*

**Abstrak.** Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan Pertanggungjawaban Pidana Pengurus Yayasan dalam Penyalahgunaan Kekayaan Yayasan Pendidikan. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yakni penelitian dengan sumber data berdasarkan Undang-Undang, putusan, dan bahan hukum lain yang berhubungan dengan karya ilmiah ini dengan perpektif hukum Pidana. Tindak Pidana Penggelapan dalam jabatan tanpa kita sadari telah banyak terjadi dan sulit untuk diidentifikasi karena pelaku masih satu lingkup dalam institusi, organisasi atau perusahaan. Hasil Penelitian ini menunjukkan bahwa terdakwa dapat di vonis oleh hakim dengan dikenai pasal 364 KUHP jo Pasal 64 KUHP sehingga terdakwa dijatuhkan pidana penjara selama 1 tahun dan wajib untuk mengembalikan uang hasil kejahatan. Adapun sebenarnya Indonesia memiliki peraturan khusus yang mengatur mengenai tentang Yayasan beserta ancaman pidana bagi yang melanggar ketentuan hukum dalam Undang-Undang No. tahun 2004 atas perubahan Undang-Undang No. tahun 2001 tentang Yayasan. Hal ini karena terdapat kriteria tertentu yakni pelaku sebagai organ inti Yayasan (Pembina, Pengurus, Pengawas) sehingga seseorang yang melanggar ketentuan dapat dikenakan pasal yang sesuai dengan Undang-Undang Yayasan tersebut.

Kata Kunci: Tindak Pidana, Penggelapan, Yayasan Pendidikan

## **I. Pendahuluan**

Kehidupan manusia sejatinya hidup secara berdampingan dan membutuhkan peran orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Hal ini wajar terjadi karena manusia pada umumnya adalah makhluk sosial yang saling membutuhkan interaksi antara satu individu dengan yang lain.<sup>1</sup> Atas terjadinya interaksi tersebut akan menimbulkan dampak yang positif bahkan yang negatif. Dampak dari interaksi yang bersifat negatif dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak sehingga keadaan tersebut bisa menjadi penyebab terjadinya suatu kejahatan atau tindak pidana.

Pada saat ini, perlakuan tindak pidana atau kriminalitas sering kali kita jumpai dalam kehidupan kita sehari-hari tanpa kita sadari. Seiring dengan perkembangan zaman, pelaku tindak pidana dalam melakukan kejahatannya telah menggunakan berbagai cara untuk mendapatkan keinginannya dari orang lain yaitu dengan cara yang tentunya melanggar ketentuan hukum dan undang-undang yang sangat dijunjung di negara Indonesia.

Hukum memiliki fungsi untuk mencapai tata tertib hubungan manusia di dalam kehidupan. Hukum menjaga kebutuhan hidup agar terwujudnya suatu keseimbangan dalam kehidupan sosial yang merasakan ketidaktepatan ikatan maupun tekanan sosial. Dalam hal ini hukum memiliki arti sebagai penjaga agar selalu terwujudnya keadilan dalam kehidupan sosial bermasyarakat.<sup>2</sup> Adapun hukum sebagai pengatur kepentingan publik (masyarakat umum) merupakan salah satu sifat dari hukum pidana yakni hukum publik. Hukum publik diartikan sebagai hukum yang mengatur hubungan antara masyarakat dan negara.

Hukum pidana adalah hukum publik yang dalam pengertian menurut Mezger yang dikutip oleh Andi Sofyan adalah "aturan-aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan tertentu yang memenuhi syarat-syarat tertentu suatu akibat yang berupa pidana".<sup>3</sup> Namun, dengan adanya hukum pidana sebagai pengatur kepentingan publik bukan berarti tidak terjadinya kasus tindak pidana di masyarakat. Hal ini dikarenakan adanya asas legalitas sebagai upaya dalam memberantas tindak pidana tidak hanya bersifat preventif tetapi juga represif, yang mana telah adanya macam-macam perbuatan yang dilarang beserta sanksinya. Maka dari itu, jika ada seseorang atau badan hukum sebagai subjek yang melakukan tindak pidana telah ada sanksi yang akan pelaku tindak pidana itu terima.

Yayasan termasuk dalam kategori badan hukum yang telah diatur oleh Undang-Undang yang memiliki maksud dan tujuan untuk ranah sosial, keagamaan dan kemanusiaan. Berdirinya suatu yayasan yaitu atas dasar kekayaan yang dipisahkan atau tidak adanya kepemilikan dan diperuntukkan sepenuhnya untuk masyarakat yang berkepentingan dengan Yayasan tersebut. Yayasan sebagai badan hukum tidak menjadi kepemilikan pribadi atas seseorang tetapi secara bersama secara keseluruhan menjadi pemilik. Menurut Paul Scholten, yayasan adalah badan hukum yang memenuhi unsur-unsur:

---

<sup>1</sup> Meilanny Budiarti S. Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 4, No. 2, (Januari 2017), h., 106

<sup>2</sup> Muhamad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015), h., 4

<sup>3</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h., 2

1. Mempunyai harta kekayaan sendiri, yang berasal dari suatu perbuatan hukum tertentu yaitu pemisahan.
2. Mempunyai tujuan sendiri (tertentu).
3. Mempunyai alat perlengkapan (organisasi).<sup>4</sup>

Yayasan mempunyai nilai lebih dibanding badan hukum yang lain, dimana memiliki ruang gerak yang sesuai dengan penyelenggaraan kegiatan sosial seperti pendidikan, kesehatan serta keagamaan yang pada umumnya belum ditangani oleh bentuk badan-badan hukum lain.<sup>5</sup> Peran Yayasan sebagai suatu Lembaga atau badan hukum memiliki beragam kegiatan yang bertujuan sosial seperti memberikan pendidikan moral kepada anak terlantar dan yatim piatu, memberikan beasiswa kepada siswa yang kurang mampu, memberikan bantuan terhadap suatu bencana, dan sebagainya. Hal ini sejalan dengan latar belakang lahirnya Undang-Undang 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang 16 tahun 2001 tentang Yayasan yang memberi tekanan bahwa Yayasan harus bertujuan sosial dan kemanusiaan.

Yayasan merupakan salah satu bentuk dari organisasi nirlaba yang memperoleh sumber dana dari sumbangan para donatur tanpa mengharapkan imbalan apapun dari organisasi tersebut. Layaknya berbagai macam organisasi lainnya, Yayasan juga dituntut untuk dapat menyajikan laporan secara akuntabel dan transparan. Dalam sebuah Yayasan diperlukan laporan atas pengelolaan dana yang diberikan dari donatur sebagai syarat pertanggungjawaban dari penggunaan dana tersebut. Hal ini sangat penting karena banyaknya bentuk-bentuk kasus penyelewengan dana seperti korupsi, penggelapan, manipulasi dan penipuan.<sup>6</sup>

Tindak tanduk kejahatan dalam tindak pidana penggelapan dirasa masih banyak terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Seseorang yang memiliki jabatan dalam suatu hubungan kerja memang dirasa rentan untuk tersandung kasus tindak pidana penggelapan ini. Tindak pidana penggelapan memiliki unsur melawan hukum yang diantaranya yaitu dengan sengaja memiliki barang kepunyaan orang lain tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yang digunakan untuk kepentingan pribadi dan benda tersebut telah ada dalam kekuasaannya.<sup>7</sup>

terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur tindak pidana penggelapan didalam sebuah Yayasan yaitu pada Undang-Undang No.28 tahun 2004 tentang perubahan atas Undang-Undang No.16 tahun 2001 tentang Yayasan yang memuat ketentuan pidana.<sup>8</sup> Putusan Hakim dirasa perlu merujuk kepada Undang-Undang Khusus yang mengatur sesuai dengan perkara tersebut yaitu Undang-Undang tentang Yayasan, karena pada dasarnya hukum pidana memiliki salah satu asas yaitu *Lex specialis derogat legi generali* yang mana dalam artian aturan (hukum) yang bersifat

---

<sup>4</sup> Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan, (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2013), h., 25

<sup>5</sup> Shanti Wulandari. Pertanggung Jawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia, Jurnal Perspektif, Vol. 21, No 1, (Januari, 2016), h., 71

<sup>6</sup> Ika Farida Ulfah. Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Panti Asuhan, Seminar Nasional dan Call for Paper III, (2018), h., 216

<sup>7</sup> Yahman. Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual, (Jakarta: Kencana, 2014), h., 126

<sup>8</sup> M. Arief Amrullah. Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakkan Hukum), (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), h., 231.

khusus mengesampingkan hukum yang bersifat umum.<sup>9</sup> Dalam penjatuhan pidana, Roesman Saleh seperti yang dikutip oleh Ainul Syamsu mengaitkan keadilan dengan pelaksanaan tugas hakim untuk meneliti lebih dalam keadaan-keadaan pembuat tindak pidana sehingga dasar etik yang digunakan untuk menjatuhkan pidana sejalan dengan prinsip keadilan.<sup>10</sup>

## **II. Metode Penelitian**

Penelitian merupakan suatu sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan maupun teknologi. Hal ini disebabkan oleh karena penelitian bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan kontruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Jenis penelitian ini adalah empiris dengan menggunakan pendekatan penelitian hukum sosiologis (yuridis empiris). Pendekatan yuridis empiris bertujuan menganalisis permasalahan yang dilakukan dengan cara memadukan bahan-bahan hukum yang merupakan data sekunder dengan data primer yang berkaitan dengan permasalahan yang diperoleh dilapangan. Penelitian ini diperlukan suatu spesifikasi penelitian Deskriptif Analisis. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil suatu kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum.

## **III. Hasil dan Pembahasan**

### **Pertanggungjawaban Hukum Pidana mengenai Perkara Penggelapan pada Kekayaan Yayasan**

Terdapat Undang-Undang khusus yang mengatur mengenai Yayasan, yakni dalam Undang-Undang No. 28 tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 16 tahun 2001 tentang Yayasan. Dalam Undang-Undang tersebut terdapat pasal yang membahas mengenai pidana kepada organ inti Yayasan yang memanipulasi atau menggelapkan harta kekayaan Yayasan. Bahkan dalam pasal 375 KUHP sendiri juga telah mengatur tindak pidana yang dilakukan oleh anggota balai derma atau yang saat ini disebut sebagai Yayasan. Dalam tindak pidana penggelapan penggelapan dalam jabatan yang rumusannya telah sesuai dengan pasal-pasal yang terkandung dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2001 atas perubahan Undang-Undang No. 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi.<sup>11</sup> Perbuatan tersebut atas penggelapan yang dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah, telah sesuai dengan kategori penggelapan dengan pemberatan yang diatur dalam pasal 374KUHP. Menurut penulis, bukan termasuk tindak pidana korupsi melainkan penggelapan dalam lingkungan kerja karena barang yang digelapkan bukan kepemilikan negara.

---

<sup>9</sup> Duwi Handoko. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017), h., 189

<sup>10</sup> M. Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2016), h., 8

<sup>11</sup> Hamidah Abdurrachman, dkk, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Deependublish, 2020), h., 8

Pada dasarnya majelis Hakim tidak dapat memutuskan perkara diluar surat dakwaan dari penuntut umum, kecuali Hakim memiliki salah satu faktor pertimbangan hukum yang kuat berdasarkan asas tertentu atau berpegang teguh demi kepastian hukum dan keadilan.<sup>12</sup>

Dakwaan yang dijatuhkan menurut Pasal 374 KUHP tentang Penggelapan dalam jabatan yang mana dalam perbuatan tersebut telah memenuhi unsur-unsur dari dakwaan penuntut umum. Hal ini dikarenakan adanya hubungan pekerjaan yang dilakukan oleh terdakwa dan juga mendapat upah karena itu, maka dinilai sebagai penggelapan berat. Dalam dakwaan terdapat pelanggaran yang berhubungan (Juncto). Juncto atau yang biasa disingkat dengan “jo” adalah penghubungan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang satu dengan undang-undang, pasal, ketentuan-ketentuan yang lainnya.<sup>13</sup> Perkara ini terdapat dakwaan juncto dalam pasal 64 ayat (1) KUHP, yakni perbuatan pidana yang berhubungan karena sebelumnya juga dilakukan oleh terdakwa sehingga dianggap satu perbuatan yang diteruskan.

Menjadi seorang Hakim merupakan tugas yang cukup berat karena tugasnya tersebut sangat berpengaruh, khususnya kepada terdakwa dan umumnya pada masyarakat luas.<sup>14</sup> Apabila berdasarkan alat bukti yang ada dan dirasa cukup, terdakwa dapat terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum dalam dakwaan Kesatu Pasal 374 KUHP jo Pasal 64 ayat (1) KUHP. Dasar pertimbangan yang diambil oleh Hakim dalam menjatuhkan putusan perkara telah sesuai dengan aturan hukum yang berlaku dan harus sesuai berdasarkan dengan beberapa alat bukti yang jelas yang dihadirkan ke muka persidangan yaitu pengakuan terdakwa, keterangan para saksi dan kwitansi pembayaran yang diterima dari terdakwa.

Majelis Hakim dalam hal memutuskan perkara telah memberikan putusan dengan menerapkan aspek keadilan dan kepastian hukum. Hal tersebut dapat diperkuat apabila terdapat beberapa perbuatan terdakwa hampir memenuhi unsur penambahan pidana, dalam KUHP dikenal tiga macam alasan penambahan pidana secara umum yaitu:<sup>15</sup>

a. Kedudukan sebagai pejabat (Pasal 52 KUHP)

Meskipun terdakwa termasuk dalam golongan pejabat yang berkerja dalam Yayasan, namun terdakwa tidak dapat dikenakan pasal tersebut, mengingat pasal tersebut ditunjukan kepada pejabat umum, pegawai negeri atau sejenisnya.

b. Recidive atau pengulangan (Pasal 486, 487, 488 KUHP)

Pengulangan perbuatan pelaku tindak pidana yang sebelumnya telah dijatuhi hukuman pidana. Sebelum perkara ini disidangkan di Pengadilan Sukoharjo, terdakwa sempat melakukan tindak pidana yang serupa, namun hal tersebut dinilai sebagai satu perbuatan yang diteruskan bukan pengulangan. Hal ini karena terdakwa pada kasus sebelumnya tidak sampai ranah hukum

---

<sup>12</sup> Erwin Susilo. Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020), h., 9

<sup>13</sup> Rocky Marbun, dkk. Kamus Hukum Lengkap. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012), h., 148

<sup>14</sup> Syafrudin Makmur. Hukum Acara Pidana. (Jakarta: FSH Press, 2016), h., 140

<sup>15</sup> Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016), h.,152

(pengadilan), hanya kesepakatan para pembina dan pengurus Yayasan Bani Agung Syuhada untuk mengembalikan uang yang digelapkan dengan potongan gaji yang terdakwa terima atas pekerjaannya.

c. Gabungan (Pasal 63-71 KUHP).

Dapat dilihat bahwa terdakwa tidak dikenakan penambahan pidana karena terdakwa dalam melakukan tindak pidana sesuai dengan unsur-unsur penggelapan dalam jabatan dan tidak terdapat unsur tindak pidana lain berdasarkan fakta yang ada pada persidangan.

#### **IV. Penutup**

Penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penggelapan dalam jabatan yang dilakukan secara berlanjut didasarkan pada fakta-fakta yang dihadirkan dalam persidangan dan diperkuat dengan adanya alat bukti serta keterangan terdakwa yang dipandang saling berhubungan satu sama lain. Maka terdakwa harus bertanggung jawab atas perbuatan yang telah dilakukannya, sesuai dengan pasal 374 KUHP jo pasal 64 ayat (1) KUHP dan putusan Majelis Hakim yang menjatuhkan hukuman pidana penjara selama 1 tahun.

#### **Daftar Pustaka**

- Meilanny Budiarti S. Mengurai Konsep Dasar Manusia Sebagai Individu Melalui Relasi Sosial Yang Dibangunnya, *Prosiding KS: Riset & PKM*, Vol. 4, No. 2, (Januari 2017)
- Muhamad Sadi Is. *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2015)
- Andi Sofyan dan Nur Azisa. *Hukum Pidana*, (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)
- Pusat Perencanaan Pembangunan Hukum Nasional. *Analisis dan Evaluasi Peraturan Perundang-undangan Tentang Yayasan*, (Jakarta: Kementrian Hukum dan HAM RI, 2013)
- Shanti Wulandari. *Pertanggung Jawaban Organ Yayasan Terhadap Kerugian Bidang Pendidikan di Indonesia*, *Jurnal Perspektif*, Vol. 21, No 1, (Januari, 2016)
- Ika Farida Ulfah. *Akuntabilitas dan Transparansi Pengelolaan Keuangan Pada Panti Asuhan*, *Seminar Nasional dan Call for Paper III*, (2018), h., 216
- Yahman. *Karakteristik Wanprestasi Tindak Pidana Penipuan: Yang Lahir Dari Hubungan Kontraktual*, (Jakarta: Kencana, 2014)
- M. Arief Amrullah. *Perkembangan Kejahatan Korporasi (Dampak dan Permasalahan Penegakkan Hukum)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018)
- Duwi Handoko. *Asas-Asas Hukum Pidana dan Hukum Penitensier di Indonesia*, (Pekanbaru: Hawa dan Ahwa, 2017)
- M. Ainul Syamsu. *Penjatuhan Pidana dan Dua Prinsip Dasar Hukum Pidana*, (Jakarta: PrenadaMedia, 2016)
- Hamidah Abdurrachman, dkk, *Palu Hakim Versus Rasa Keadilan: Sebuah Pengantar Disparitas Putusan Hakim dalam Tindak Pidana Korupsi*, (Jakarta: Deepublish, 2020)

Erwin Susilo. Surat Dakwaan, Keberatan/Eksepsi, dan Bentuk Penyelesaian Hukumnya. (Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2020)

Rocky Marbun, dkk. Kamus Hukum Lengkap. (Jakarta: Transmedia Pustaka, 2012)

Syafrudin Makmur. Hukum Acara Pidana. (Jakarta: FSH Press, 2016)

Andi Sofyan dan Nur Azisa. Hukum Pidana. (Makassar: Pustaka Pena Press, 2016)